



**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, RENCANA INDUK TRANSPORTASI
DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK**

Oleh :

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Selasa, 5 Juli 2022

Jml: 5 Hlm.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk semuanya.

- Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forkopimda;
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang

- ***Pengelolaan Keuangan Daerah;***
- ***Rencana Induk Transportasi;***
- ***Pengendalian Lalu-Lintas Secara Elektronik.***

Mengawali rapat paripurna ini, menjelang pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah yang akan hadir beberapa hari lagi, izinkan saya menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kepada umat Muslim kota Jakarta. Tidak lupa kita do'akan bersama para jamaah haji kita menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menyampaikan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.***

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Guna menata kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusul dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022, maka dengan ini kami mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ini, diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Daerah dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya sampaikan penjelasan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu-Lintas Secara Elektronik.***

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Eksekutif berharap kedua peraturan ini dapat memberikan *guideline* atau panduan bagi eksekutif untuk melanjutkan pembangunan khususnya di sektor transportasi di DKI Jakarta.

Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Induk Transportasi turunan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang saat ini sedang dalam proses revidi, juga mengamanatkan keselarasan pembangunan ruang dan transportasi. Keselarasan pembangunan penting untuk menciptakan kota yang inklusif bagi warganya.

Kebijakan transportasi harus diterapkan dengan mekanisme *pull and push strategy* untuk mendorong perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Kebijakan pengendalian lalu lintas penting untuk diterapkan mengingat transportasi menyumbang 47% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di DKI Jakarta sehingga pembatasan kendaraan dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendukung langkah mitigasi perubahan iklim, selain menjadi instrumen kebijakan di sektor lalu lintas yang akan mendorong perpindahan moda menuju transportasi publik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Eksekutif memiliki landasan hukum yang kuat dalam melanjutkan pembangunan transportasi di Jakarta ke depan, serta mengimplementasikan kebijakan pengendalian lalu lintas guna menciptakan transportasi yang inklusif bagi masyarakat dalam rangka pembangunan kota yang berketahanan iklim.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Akhirnya, sekali lagi Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan terhadap pidato Penyampaian ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu-Lintas Secara Elektronik*** yang baru saja saya sampaikan.

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, dalam rangka mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 5 Juli 2022

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.